

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN PADA AFFILIATOR SHOPEE
AFFILIATE PROGRAM**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Amin Nur Fauziah Setyaningrum

312131850

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2024**

**ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN PADA AFFILIATOR SHOPEE
AFFILIATE PROGRAM**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Amin Nur Fauziah Setyaningrum

312131850

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ANALISIS PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN PADA AFFILIATOR SHOPE AFFILIATE PROGRAM

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AMIN NUR FAUZIAH SETYANINGRUM

No Induk Mahasiswa: 312131850

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Erlina Herowati, Dra., M.Si., Ak.

Penguji



M. Arif Budiarto, Drs., M.Si., Ak., CA.



Yogyakarta, 29 Januari 2024

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Shopee telah mengalami perubahan tidak hanya sebagai tempat berbelanja online, tetapi juga sebagai platform yang memberikan peluang untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui *Shopee affiliate program*. Penghasilan yang diperoleh melalui program affiliate tersebut sebagai objek yang tunduk pada pajak penghasilan. Namun ditemukan bahwa affliator masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku atas penghasilan yang mereka peroleh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pajak penghasilan di kalangan affliator yang terlibat dalam *Shopee affiliate program*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis deskriptif diterapkan dalam tahap pengumpulan data, analisis, dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa affliator telah memahami perpajakan secara umum dan sudah mengetahui bahwa penghasilan dari Shopee Affiliate dikenakan pajak. Namun masih ada affliator yang belum mengetahui terkait tarif dan cara perhitungan pajak yang dikenakan.

Kata Kunci: pajak penghasilan, *Shopee affiliate program*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Shopee has transformed, evolving not only as an online shopping destination but also as a platform that provides opportunities to generate additional income through the Shopee affiliate program. The income obtained through this affiliate program is subject to income tax. However, it is found that affiliates still have limited understanding regarding the applicable tax obligations on their earnings.

This research aims to understand the income tax comprehension among affiliates participating in the Shopee Affiliate Program. The research methodology employed is qualitative, utilizing both primary and secondary data, with data collection techniques through interviews and documentation. Descriptive analysis is applied in the stages of data collection, analysis, and conclusion.

Based on the research findings, it is concluded that affiliates generally have a basic understanding of taxation and are aware that income from the Shopee Affiliate Program is subject to taxation. However, there are still affiliates who lack knowledge regarding the applicable tax rates and calculation methods.

Keywords: income tax, Shopee Affiliate Program.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah cara kita berbelanja secara drastis. E-commerce menjadi salah satu sektor yang paling pesat tumbuh. Berdasarkan data Statistika Market Insight, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2023 diprediksi akan mencapai 196,47juta pengguna dan diprediksi akan naik setiap tahunnya.

Shopee sebagai salah satu platform *marketplace* terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ini. Shopee bukan hanya menjadi tempat berbelanja *online* yang populer bagi konsumen, tetapi juga menjadi peluang bisnis *online* yang semakin menjadi pilihan bagi individu maupun entitas yang ingin memanfaatkan potensi internet untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Terdapat berbagai metode untuk mencari penghasilan secara *online*, namun *affiliate marketing* dianggap sebagai salah satu pendekatan yang paling efektif untuk dilakukan. *Affiliate marketing* atau pemasaran afiliasi adalah cara luar biasa bagi pengusaha yang paham internet untuk menghasilkan uang di *website*. Tidak seperti banyak upaya lainnya, pemasaran afiliasi memberi setiap orang kesempatan yang sama untuk menghasilkan uang dengan minat mereka. Penggemar mobil sport, tukang kebun, ibu rumah tangga, semuanya dapat mencoba pemasaran afiliasi, mempelajari apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan mendapatkan penghasilan dengan mempromosikan hal-hal yang mereka sukai. *Selling skill* dan *copywriting* sangat dibutuhkan oleh seseorang yang melakukan *affiliate marketing* (Aldhama, 2022). Ada banyak cara untuk mengintegrasikan tautan afiliasi ke dalam konten *online*, seperti menautkan gambar suatu produk di blog ke toko *online* dimana pengguna dapat membeli produk tersebut, menampilkan barang benar-benar dijual yang terkait dengan konten yang dibuat, atau bahkan hanya mengintegrasikan iklan banner atau tautan teks (Brown, 2009).

Shopee, salah satu platform *marketplace* memiliki suatu program yang telah sukses menghubungkan Shopee dengan ribuan affilior diseluruh Indonesia yang sering dikenal sebagai *Shopee Affiliate Program*. Program ini memungkinkan individu atau entitas bisnis untuk bermitra dengan Shopee dalam mempromosikan produk atau layanan dari platform *marketplace* kepada khalayak yang lebih luas melalui tautan afiliasi yang dibagikan oleh mereka. Program Shopee Affiliate merupakan suatu program dari Shopee yang ditujukan bagi para *content creator* dan masyarakat umum, dengan tujuan meningkatkan pendapatan mereka melalui media sosial atau *platform online* (Yanti et al., 2023). Selain bagi *affilior* mendapatkan tambahan pendapatan adanya program ini dapat menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap hasrat atau minat untuk membeli suatu produk oleh konsumen (Andriyanti & Farida, 2022). Namun, dibalik peluang dalam hal mendapatkan penghasilan dalam program afiliasi ini, terdapat aspek yang seringkali tidak begitu terlihat, yaitu aspek pajak. Penghasilan yang diperoleh oleh affilior melalui program afiliasi ini mungkin tunduk pada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peraturan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Bab III Pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adanya penghasilan tambahan dari program affiliate tersebut maka telah memenuhinya objek pajak penghasilan yang dibayarkan oleh online *marketplace* kepada affiliator.

Untuk menjadi seorang affiliator tidak ada persyaratan *background* pendidikan, maka akan terdapat pengguna program ini yang masih awam mengenai pajak, terutama pajak penghasilan. Dalam menjalankan program afiliasi seperti *Shopee Affiliate Program*, pemahaman yang baik tentang perpajakan penghasilan adalah penting. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku (Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Menurut Herviana & Halimatusadiah, 2022, kurangnya pengetahuan dan tidak memahami peraturan perpajakan dapat menyebabkan penghindaran pajak. Pemahaman wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diukur dari memiliki NPWP, mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui sanksi perpajakan, paham mengenai PTKP, PKP serta tarif pajak yang berlaku, dan mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemahaman affiliator mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dapat memengaruhi bagaimana mereka menjalankan bisnis afiliasi mereka, sejauh mana mereka mengoptimalkan pendapatan bersih mereka, dan sejauh mana pajak mempengaruhi motivasi mereka untuk terus berpartisipasi dalam program ini. (Siregar, 2020) menyatakan bahwa motivasi terdiri dari tiga komponen pokok yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku atau tindakan manusia. (Siregar, 2020) juga berpendapat bahwa motivasi adalah gejala psikologis yang ditunjukkan oleh keinginan seseorang atau diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki.

Mengingat betapa pentingnya pajak untuk pembangunan suatu negara, diharapkan setiap orang memahami aturan perpajakan yang berlaku. Setelah mempertimbangkan penjelasan di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki lebih lanjut permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis berminat untuk menjalankan penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Pada Affilator *Shopee Affiliate Program*”.

II. LANDASAN TEORI

Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Sebagai instrument yang digunakan dalam mengatur kebijakan ekonomi, peran dan manfaat utama dari pajak adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Fungsi pajak ada dua yaitu Fungsi Budgetair, pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara. Fungsi Regulered, pajak digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai aspek dalam masyarakat termasuk ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang telah diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), meliputi: (1) *Official Assesment System*, pihak fiskus berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. (2) *Self Assessment System*, wajib pajak yang menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, (3) *Withholding System*, kewenangan untuk pemungutan pajak diberikan kepada pihak ketiga.

Pajak Penghasilan

Berdasar undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Bab III Pajak Penghasilan. Pasal 1 Undang-Undang PPh, pajak penghasilan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Marketplace

Matsuura (2001) menjelaskan bahwa *marketplace* merupakan jaringan global dari transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet dan berbagai bentuk teknologi informasi dan telekomunikasi modern. Terdapat dua bentuk kerja sama yang umumnya ditemukan dalam situs marketplace di Indonesia, yakni *marketplace* murni dan *marketplace* model konsinyasi. *Marketplace* murni, yaitu *marketplace* yang hanya menyediakan ruang untuk penjualan dan layanan pembayaran Sedangkan *marketplace* model konsinyasi disebut sebagai sistem penitipan barang.

Affiliate Marketing

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Affiliate Marketing adalah pemasaran berbasis kinerja, di mana tarif iklan bergantung pada seberapa baik iklan tersebut berkinerja. Sistem dan cara kerja dalam program afiliasi adalah sebuah sistem pemasaran oleh pihak ketiga yang mempromosikan produk melalui media sosial kepada pengguna media sosial. Apabila ada pengguna media sosial yang tertarik dengan produk yang dipromosikan oleh pihak ketiga (afiliasi), maka pihak afiliasi akan menerima komisi dari platform marketplace yang menjual produk tersebut, bukan dari produsen atau pemasok atau penjual produk tersebut.

Shopee Affiliate Program

Shopee Affiliate Program adalah inisiatif dari Shopee yang memungkinkan *content creator* meraih penghasilan tambahan dengan mempromosikan produk shopee melalui media sosial. Program ini memberikan kebebasan pemilihan produk dan platform yang akan digunakan kepada *content creator*. Selain itu, program ini terbuka untuk semua tanpa syarat minimum *followers*, dan tanpa kontrak yang mengikat satu sama lain. Dengan cara kerja yang sederhana setelah mendaftar, afiliasi dapat dengan mudah mendapatkan komisi dari penjualan produk yang dipromosikan. Kesederhanaan dan keuntungan program ini menjadikan pilihan praktis bagi para *content creator* yang ingin menghasilkan pendapatan tambahan dari rumah. Dengan menjadi bagian dari *Shopee Affiliate Program*, para afiliasi berarti setuju untuk membantu memasarkan produk Shopee melalui tautan dalam konten media sosial.

Cara kerja *Shopee Affiliate Marketing* melibatkan beberapa langkah sederhana. Pertama, afiliasi harus mendaftar melalui situs web resmi *Shopee Affiliate*. Setelah mendaftar permohonan akan diverifikasi oleh Tim Shopee, dan setelah disetujui afiliasi akan mendapat akses pemasaran dan tautan *affiliate*. Seorang afiliasi diberi kebebasan untuk memilih produk ataupun toko yang ingin dipromosikan, kemudian akan diberikan tautan afiliasi unik yang digunakan untuk melacak transaksi dari promosi. Langkah selanjutnya yaitu mempromosikan produk atau toko melalui media sosial, blog, atau situs web menggunakan tautan afiliasi. *Shopee Affiliate Program* menyediakan alat pemantauan kinerja yang memungkinkan afiliasi dapat melihat statistik jumlah klik, jumlah pesanan, dan komisi yang akan diperoleh. Afiliasi akan menerima komisi untuk setiap pesanan yang berasal dari tautan *affiliate* yang telah disebarkan kemudian komisi akan dibayarkan dengan opsi pembayaran melalui ShopeePay dan transfer bank.

III. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dimulai di Oktober 2023 sampai dengan Januari 2024 dengan subjek penelitian 5 afiliasi yang terlibat dalam proses *Shopee Affiliate Program*.

Inisial	Usia
R I S	23 tahun

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

R A	22 tahun
K	26 tahun
N	22 tahun
R	23 tahun

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan makna, pemahaman, dan pengertian lebih mendalam tentang fenomena, peristiwa, atau kejadian, serta kehidupan manusia yang terlihat secara langsung atau tidak langsung dalam lingkungan yang menjadi objek penelitian secara kontekstual dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan 5 narasumber untuk mendapatkan data dan informasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Affiliator Shopee *Affiliate* di Indonesia adalah individu atau entitas bisnis yang berpartisipasi dalam program afiliasi Shopee. *Shopee Affiliate Program* memungkinkan individu atau entitas tersebut untuk mempromosikan produk-produk yang dijual di platform Shopee dan mendapatkan komisi atau imbalan setiap kali ada pembelian yang dilakukan melalui tautan afiliasi mereka. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan affiliator tersebut untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pemahaman mereka terhadap konsep pajak, terutama terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari program afiliasi Shopee yang dilakukan pada rentang waktu 1 hingga 8 Desember 2023. Affiliator yang menjadi subjek penelitian merupakan affiliator di Indonesia yang menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk menyebarkan tautan afiliasi. Affiliator ini aktif dalam menjalankan program afiliasi, khususnya melalui platform *Shopee Affiliate Program*. sebagai saluran komunikasi untuk menjangkau audiens lebih luas.

Pembahasan

Adanya *Shopee affiliate program* selain membuka pintu bagi para affiliator untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi perpajakan yang perlu dipertimbangkan. Sebagaimana diutarakan oleh affiliator yang diwawancarai, program ini memberikan peluang kepada individu, terutama generasi muda, untuk memanfaatkan potensi penghasilan tambahan melalui pemasaran afiliasi. Namun, hal ini juga berarti bahwa penghasilan yang diperoleh dari program tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan affiliator mengenai pengertian pajak, dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam pemahaman dan pandangan tentang peran pajak dalam masyarakat. Secara umum, affiliator menyepakati bahwa pajak merupakan suatu bentuk pungutan wajib berupa uang yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintah sebagai kewajiban dan kontribusi. Pandangan ini mencerminkan persepsi umum mengenai pajak sebagai instrumen keuangan yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah yang menguntungkan masyarakat.

Selain itu, pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban dan kontribusi individu dengan penghasilan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab sosial ekonomi dalam mendukung pembangunan negara. Penggunaan istilah "iuran wajib" dalam salah satu pernyataan menambah dimensi kontributif atas pendapatan personal untuk mendukung kebutuhan negara.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menggambarkan bahwa para affiliator tidak hanya mengetahui secara umum apa itu pajak, tetapi juga menyadari pentingnya peran pajak dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik negara. Pemahaman positif dan kesadaran tersebut menjadi landasan yang kuat bagi para affiliator untuk lebih lanjut memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.

Pemahaman pajak dalam *Shopee affiliate program* memiliki peranan yang sangat penting bagi para affiliator. Dalam menjalankan bisnis affiliate di *platform marketplace*, affiliator perlu memahami bahwa penghasilan yang diperoleh melalui program affiliate akan tunduk pada pajak penghasilan. Affiliator yang memahami dengan baik bahwa penghasilan dari *Shopee affiliate program* akan dikenakan pajak penghasilan dapat mengelola keuangan para affiliator secara lebih efektif. Affiliator dapat merencanakan keuangan dengan mempertimbangkan kewajiban pajak yang akan timbul, menghindari potensi masalah hukum, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Kemampuan untuk mengenali dan memahami kewajiban perpajakan tidak hanya mendukung kepatuhan hukum, tetapi juga memberikan dasar yang kuat dalam pengelolaan keuangan bisnis afiliasi. Affiliator yang memiliki pemahaman yang baik tentang tarif pajak yang berlaku, termasuk pengetahuan mengenai perhitungan pajak pada komisi yang diterima, dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih efektif. Pemahaman ini juga memungkinkan affiliator untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas, termasuk strategi perpajakan yang dapat mengoptimalkan potensi penghasilan dan meminimalkan beban pajak yang mungkin timbul.

Pajak atas penghasilan tambahan dari *Shopee affiliate program* menjadi suatu pertimbangan serius, dan para affiliator harus memahami implikasi perpajakan yang berlaku. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa beberapa affiliator belum mengetahui tarif pajak dan cara perhitungan pajak yang berlaku pada program ini. Beberapa affiliator terutama hanya mengetahui jumlah bersih penghasilan yang diterima tanpa memahami potongan pajak yang dilakukan. Pemahaman yang terbatas terhadap proses perpajakan dapat membawa dampak negatif, karena affiliator yang hanya fokus pada jumlah bersih penghasilan mungkin tidak menyadari potensi pengurangan pajak yang dapat mereka manfaatkan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Affiliator dengan tegas menyatakan ketidakkeberatan mereka terhadap pemotongan pajak yang berlaku pada penghasilan dari program afiliasi, asalkan pemotongan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku. Mereka merangkul konsep pemotongan pajak sebagai bagian yang wajar dari proses mendapatkan penghasilan tambahan melalui program tersebut. Keyakinan ini diperkuat oleh pandangan bahwa program afiliasi seperti Shopee Affiliate bukanlah pekerjaan utama, melainkan lebih kepada pekerjaan sampingan atau penghasilan tambahan. Oleh karena itu, mereka menyadari bahwa pemotongan pajak adalah bagian yang tak terhindarkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum.

Affiliator menilai bahwa pemotongan pajak tidak hanya merupakan suatu keharusan, tetapi juga sebagai suatu bentuk tanggung jawab warganegara yang perlu diimbangi. Mereka memahami bahwa kontribusi finansial kepada negara dalam bentuk pajak merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Dalam konteks ini, sikap ketidakkeberatan affiliator terhadap pemotongan pajak mencerminkan kematangan pemahaman mereka terhadap peran pajak sebagai alat penggerak pembangunan.

Berdasarkan saran yang diberikan oleh affiliator terkait pajak dalam *Shopee affiliate program*, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna meningkatkan pemahaman dan kepuasan affiliator terhadap program ini. Pertama, ada saran untuk melakukan sosialisasi yang lebih efektif atau menyediakan informasi yang lebih mudah dipahami, terutama bagi mereka yang masih awam mengenai konsep pemotongan pajak. Ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan affiliator.

Selanjutnya, terdapat saran untuk menurunkan tingkat pajak yang diterapkan. Affiliator menyampaikan pandangannya bahwa tingkat pajak yang tinggi dapat memberikan beban finansial yang berat. Meskipun hal ini bersifat subjektif, perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan dalam program ini agar tetap memotivasi affiliator tanpa memberikan dampak yang terlalu besar pada penghasilan mereka.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemahaman pajak penghasilan pada affiliator *Shopee affiliate program* perlu dilakukan peningkatan. Meskipun mereka memiliki pemahaman umum mengenai pajak. Beberapa affiliator terbatas pada pemahaman bahwa mereka hanya menerima penghasilan bersih tanpa mengetahui secara rinci potongan pajak dan tarif yang berlaku pada program ini. Menariknya, meskipun beberapa affiliator memiliki pemahaman terbatas terkait potongan pajak, mereka tidak keberatan dengan adanya pemotongan tersebut. Mereka menyadari bahwa potongan pajak adalah bagian yang tak terhindarkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang patuh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terhadap hukum. Selain itu, affiliator juga mengungkapkan harapan mereka terhadap adanya sosialisasi yang lebih efektif terkait kebijakan perpajakan dalam program ini. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami mengenai tarif dan potongan pajak yang berlaku, sehingga affiliator dapat lebih memahami dan menerima kewajiban perpajakan yang melekat pada penghasilan yang mereka terima melalui *Shopee Affiliate Program*.

Saran

Berdasarkan hasil dari simpulan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Sebagai saran kepada pihak Direktorat Jendral Pajak dapat meningkatkan pemahaman affiliator dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) dari hasil affiliate, Direktorat Jendral pajak dapat mengintensifkan upaya sosialisasi melalui berbagai media seperti seminar, workshop, pelatihan, brosur, media sosial, dan lain lain. Dengan menyelenggarakan sesi informasi dan panduan secara teratur melalui webinar atau video tutorial yang dapat diakses secara online, DJP dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memastikan affiliator dapat dengan mudah memahami proses pelaporan pajak yang berlaku dalam *Shopee affiliate program*.

2. Bagi Shopee

Sebagai saran kepada pihak Shopee, sebaiknya informasi terkait besarnya tarif pajak yang dimunculkan saat penerimaan penghasilan bersih, sehingga affiliatot dapat mengetahui tarif dan potongan pajak yang berlaku.

3. Bagi Affiliator *Shopee affiliate program*

Sebagai saran kepada affiliator, disarankan untuk meningkatkan proaktifitas dalam mencari informasi mengenai perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek perpajakan, affiliator akan dapat mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia dan meminimalkan risiko pelanggaran peraturan perpajakan.

Keterbatasan

Dalam proses penelitian terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif melibatkan sampel yang relatif kecil, dan temuan yang dihasilkan lebih bersifat deskriptif dan terkait dengan konteks khusus di mana penelitian dilakukan. Hal ini membuat sulit untuk membuat generalisasi atau menyatakan bahwa temuan tersebut mewakili populasi secara keseluruhan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Academy, T. I. M. (2011). *Affiliate Marketing*. Bookboon.
- Aldhama, P. (2022). Pengaruh Review Dan Affiliate Marketing Produk Marketplace Terhadap Impulse Buying Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Radenintan.Ac.Id*, 1–63.
- Andriyanti, E., & Farida, S. N. (2022). Pengaruh Viral Marketing Shopee Affiliate, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Shopee Indonesia (Studi Pada Generasi Z Pengguna Tiktok Di Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang*, 11(2), 228–241.
- Brown, B. (2009). *The Complete Guide to Affiliate Marketing on the Web: How to Use and Profit ...* - Bruce C. Brown - Google Boeken. Atlantic Publishing Group, Inc.
- Iqbal, M. (2022). *Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Program Affiliate Marketing Orang Pribadi Pada Online Marketplace*. Universitas Indonesia.
- Matsuura, J. H. (2001). *Security, Rights, and Liabilities in E-Commerce*. Artech House Inc.
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Pangestu, B. (2023). *PEMAHAMAN HUKUM TIKTOKER TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Siregar, L. Y. S. (2020). Motivasi Sebagai Perubahan Perilaku. *Forum Paedagogik*, 11(2), 81–97. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v12i2.3156>
- Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak* (2nd ed.). Penerbit Salemba.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Titin Sumarni, M.Kom. , | Sri Wahyuningsih, S.E.I., M.E.Mufaro'ah, M.Si. , Irlina Dewi, S.H., M.H. , Roinah, M. P. (2022). *Strategi Peningkatan Ekonomi Dengan Memanfaatkan Marketplace Melalui Media Internet (Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sungai Alam Kecamatan Bengkalis)*. CV DOTPLUS Publisher.
- Uswatun Khasanah, Galih Wicaksono, Mohklas, Amelia Rizky Alamanda, Lusi Endang Sri Darmawati, Siti Patimah, Sri Suyati, Luhgiatno, Puspita Handayani, Fice Handayani, B. A. H. L. (2022). *Akuntansi Pajak* (A. Yanto (ed.)). Get Press.
- Yanti, I., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2023). Peran Shopee Affiliate Terhadap Peluang Kerja. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(1), 23–26. <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i1.449>
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (1st ed.). Kencana.